

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah perkembangan manusia tidak terdapat seorang pun yang hidup menyendiri, terpisah dalam kelompok lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itu pun hanyalah dalam sementara waktu. Hidup menyendiri terlepas dari pergaulan manusia dalam masyarakat hanya terjadi dalam dongeng belaka namun dalam kenyataannya hal itu tidak mungkin.¹ Tiap manusia mempunyai sifat, watak dan kehendak sendiri-sendiri. Namun didalam masyarakat manusia-manusia mengadakan hubungan antara satu sama lain, mengadakan kerjasama, tolong menolong, bantu membantu untuk memperoleh keperluan hidupnya.

Tiap manusia mempunyai keperluan sendiri-sendiri. Seringkali keperluan itu searah serta berpadanan satu sama lain, sehingga dengan sesama tujuan manusia untuk memenuhi keperluan itu akan lebih mudah dan lekas tercapai. Akan tetapi ada pula kepentingan-kepentingan itu berlainan akan ada juga yang bertentangan, sehingga menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama. Oleh karena itu masyarakat yang teratur harus memperhatikan kaedah hukum yang berlaku berupa peraturan-peraturan hidup tertentu yang ada dan hidup dalam masyarakat dimana ia hidup. Peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur, memaksa

¹C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Balai Pustaka 1986), h. 29.

untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat di namakan peraturan atau kaedah hukum.²

Masyarakat modern yang menjadikan hukum sebagai mediator untuk memediasi kepentingannya ketika terjadi perbenturan antara kepentingan yang satu dengan yang lainnya, secara sederhana dapat dipahami bahwa hukum merupakan sebagai solusi atas masalah yang muncul dalam masyarakat. Mengenai hal ini, mungkin senada dengan pendapat Roscou Pound yang mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia (*law as tool of social engineering*).³

Perkembangan di Indonesia pembangunan yang dilakukan bangsa Indonesia meliputi berbagai bidang kehidupan diantaranya idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dalam era global ini, ekonomi telah menempatkan dirinya dalam perkembangan yang sangat pesat, seiring dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan Pembangunan tersebut dilakukan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan

²*Ibid*, h. 33-34

³H. Salim, HS, S.H, M.S., (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum 2010), h. 41

⁴Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru Bandung, Kajian Terhadap Pembangunan Hukum Pidana, 1983, h. 27-28.

pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan suatu keharmonisan antara aturan hukum dan pelaksanaannya begitu juga di bidang Koperasi. Koperasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjuangan membangun system perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas-asas kekeluargaan. dalam menjalankan kegiatannya, koperasi memainkan peranan yang sangat penting bagi terwujudnya system perekonomian yang menjamin pemerataan hasil-hasil pembangunan, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota koperasi maupun bagi masyarakat pada umumnya.⁵

Koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama memenuhi satu atau lebih kebutuhan ekonomi atau bekerja sama melakukan ekonomi lainnya yang lebih mengutamakan modal. Dengan demikian koperasi sebagai badan usaha mengutamakan faktor manusia dan bekerja sama dasar prike-manusiaan bagi kesejahteraan para anggotanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 prinsip koperasi adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang ada pada koperasi, maka jelaslah bahwa peranan koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan pengusaha mikro serta mewujudkan kehidupan demokrasi.

⁵ Revisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE-yogyakarta Edisi, 2012),Cet. Ke-1, h. 9.

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang dilakukan berbagai orang atau badan hukum (sebagai anggota) dengan kerja sama atas dasar sukarela serta hak dan tanggung jawab yang sama menyelenggarakan produksi, pembelian atau jasa untuk kepentingan anggota.usaha, maka dapat dibedakan dengan jelas dari badan usaha atau perilaku. Koperasi terus mengembangkan sayap di bidang usahanya untuk mengikuti perkembangan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Salah satu bidang usaha koperasi yang dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah masalah simpan pinjam.⁶Demikian halnya dengan KUD Mandiri Palma Jaya dalam menggalakan usaha perkoperasian pihak KUD Mandiri Palma Jaya untuk kesejahteraan anggota Koperasi bersama, melakukan kegiatan di dalam bidang simpan pinjam.

KUD Mandiri Palma Jaya dalam bekerjanya memberi jasa agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya. Sesuai dengan sifatnya koperasi Pinjam atau koperasi kredit, tujuan utama dari bekerjanya koperasi ini adalah sebagai sarana alternatif dalam hal peminjaman uang atau kredit. Selain itu KUD Mandiri Palma Jaya juga berupaya menghindarkan Para anggotanya dari rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi, tanpa perjanjian yang jelas yang dapat memperburuk keadaan perekonomian anggotanya. Di dalam praktek sebelum memberikan kredit, pihak kreditur KUD Mandiri Palma Jayabiasanya melakukan Observasi terlebih dahulu terhadap *Character* (watak).

⁶Partadiredja Atje, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta, Penerbit Bharata, 2000), h.3.

Capacity(kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (agunan) dan *Condition of economic* (prospek usaha debitur) atau yang lebih dikenal dengan istilah 5C.⁷

Penelitian yang dilakukan di KUD Mandiri Palma Jaya dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit bermasalah yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan KUD Mandiri Palma Jaya itu sendiri dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini dilaksanakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit bermasalah yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan koperasi itu sendiri.

Dalam pelaksanaan pinjaman tersebut kadangkala terjadi hambatan yang disebabkan oleh nasabah (peminjam). Dan ada beberapa contoh nasabah yang tidak membayar pinjaman dengan berbagai alasan. Contohnya Bapak Jumono meminjam pinjaman kepada KUD Mandiri Palma Jaya untuk membuat usaha, namun usaha tersebut mengalami bangkrut, sehingga tidak bisa membayar atau melunasi uang pinjaman kepada KUD Mandiri Palma Jaya tersebut. Kemudian dengan Bapak Misran meminjam dana untuk memperbaiki kebun kelapa sawit, namun hasil dari kebun kelapa sawit tersebut mengalami kemerosotan hasil sawit dan harga sawit yang sangat murah sehingga terjadi kredit macet.⁸

Perjanjian pinjaman uang merupakan suatu perjanjian antar orang atau badan usaha dengan seseorang dimana pihak peminjam diberikan sejumlah uang dengan jaminan tertentu dan di kemudian hari mengembalikan kepada yang

⁷Muhammad Djumliana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (PT Citra Aditya Bakti 2000). H.394

⁸Satuman, Kepala Toko KUD Mandiri Palma Jaya, *Wawancara*, Siak, 01 juli 2015.

meminjamkan dengan imbalan atau bunga tertentu. Sehingga dalam skripsi ini perjanjian pinjam meminjam sama pengertiannya dengan perjanjian kredit (pinjam).

Berdasarkan uraian tersebut maka hal inilah yang mendorong penulis untuk membuat judul skripsi tentang **PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) MANDIRI PALMA JAYA**

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini maka penulis dapat mengambil batasan masalah yang diteliti. Adapun penelitian ini difokuskan adanya faktor-faktor kredit macet dan hambatan KUD Mandiri Palma Jaya untuk menagih nasabah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Palma Jaya?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Palma Jaya?
3. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap nasabah yang tidak memenuhi perjanjian pinjaman pada Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Palma Jaya?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, berikut dikemukakan tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Palma Jaya
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Palma Jaya
3. Untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap nasabah yang tidak memenuhi perjanjian pinjaman pada Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Palma Jaya

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan atau data informasi di bidang ilmu hukum bagi kalangan akademisi untuk mengetahui dinamika masyarakat dan perkembangan hukum mengenai pelaksanaan perjanjian pinjaman pada KUD Mandiri Palma Jaya, selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan peraturan hukum dalam perjanjian.

b. Secara Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan dan advokat)

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah termasuk dalam penggolongan yang dilakukan secara Penelitian Hukum Sosiologis dengan cara melakukan survei langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder yang didapat langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Adapun Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi pada Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Palma Jaya desa sialang sakti, kec. Dayun kab. Siak

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan atau objek yang menjadi penelitian dan ditentukan sebelumnya.⁹ Oleh karena itu yang menjadi populasi dan sampel pada penelitian adalah:

1.1. Tabel Populasi dan Sampel

No	Rincian	Populasi	Sampel
1.	Pengurus	5 orang	2
2.	Anggota yang aktif dan pinjam	200 orang	20

Sumber Hasil Penelitian Lapangan 2014

⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, h. 98

4. Sumber Data

Adapun jenis sumber data dalam penelitian di bagi kedalam 2 bagian yaitu sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu: adapun data primer dalam penelitian adalah data yang penulis peroleh secara langsung dengan mengajukan wawancara terhadap sample dalam penelitian.
2. Data skunder, yaitu: merupakan data yang sudah jadi atau merupakan data yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder merupakan data yang penulis peroleh dengan mengumpulkannya melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

1. Observasi, merupakan salah satu tehknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Observasi dapat dilakukan dengan cara melakukan pengamatan pada subyek penelitian dan fenomena-fenomena yang terjadi.
2. Wawancara, yaitu mendapatkan informasi secara langsung dari responden. Teknik wawancara yang akan digunakan adalah wawancara terpimpin, yakni menanyakan pokok-pokok pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu meskipun dimungkinkan munculnya pertanyaan di luar daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, artinya data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara memaparkan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas, serta menguraikannya guna memberikan gambaran yang jelas.¹⁰

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab mengenai uraian sistematika pokok-pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang berisikan uraian tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian,, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum yang berisikan uraian tentang Sejarah, Aktivitas Koperasi, syarat-syarat pinjaman, struktur organisasi KUD Mandiri Palma Jaya, jumlah penduduk desa sialang sakti, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak.

BAB III: Tinjauan Teoritis yang berisikan uraian tentang Perjanjian, Koperasi, Pinjaman.

BAB IV : Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian yang Memuat, pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Palma

¹⁰ Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), h. 28

Jaya, hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Palma Jaya, dan penyelesaian hukum terhadap nasabah yang tidak memenuhi perjanjian pinjaman pada Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Palma Jaya

BABV : Merupakan bab kesimpulan dan saran: dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan dari hasil analisa pembahasan terhadap beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan. Disamping itu juga disampaikan beberapa saran yang bersifat konkrit dan praktis menyangkut KUD Mandiri Palma Jaya.